



PUTUSAN

Nomor XXXX/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

Pembanding, Jakarta Utara, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada SANTO, SH, dan Dr. (Cand) WALIM, S.H., M.H., CLA., C.Me., C.L.I. Para Advokat pada SANTO, S.H. & PARTNERS, yang beralamat di Ruko Bandengan Utara Jl. Terusan Bandengan Utara No. 99 B2 Kel.. Pejagalan, Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat Konpensasi/Penggugat rekompensi**;

Lawan

Terbanding, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Bangka, 14-02-1945, Agama: Kristen, Alamat saat ini: Jakarta Selatan, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junnahbar, SH.,MH dan Muhamad Iskandar, SH, Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICEJUNNAHBAR & PARTNERS yang beralamat di Jl. Raya PKP No.19 A, RT.002, RW.009Kelurahan KelapaDua wetan, kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SKK/JNP/III/2023 tanggal 6 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekompensi**;

Hal 1. dari 9 hal Putusan Nomor 1092/PDT/2023/PT DKI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1092/PDT/2023/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1092/PDT/2023/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 851/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1722/1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 2. dari 9 hal Putusan Nomor 1092/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.729.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 851/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan diberitahukan secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan Jakarta Utara pada hari itu juga;

Selanjutnya Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Banding Nomor 851/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2023;

Selanjutnya banding tersebut telah dikirim secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 3. dari 9 hal Putusan Nomor 1092/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan memori Banding tanggal 11 September 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 851/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Utr, tertanggal 28 Agustus 2023, yang dimintakan banding, seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI DALAM KONPENSI

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menerima dan membenarkan bantahan Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan Nafkah Lampau yang selama hidup berumah tangga sebagai kewajiban seorang suami kepada istri dan anaknya selama Penggugat pergi meninggalkan rumah dari Tahun 2015 sampai dengan sekarang, dengan perhitungan biaya perbulan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga bila ditotal 8 Tahun x 12 bulan x Rp. 20.000.000,- yaitu sebesar Rp. 1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal 4. dari 9 hal Putusan Nomor 1092/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau: Bilamana Pengadilan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi dan pihak yang berperkara telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 851/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Utr, tertanggal 28 Agustus 2023, berikut berita acara persidangan perkara tersebut sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas serta memperhatikan memori banding dari pihak Pembanding semula Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi dan pihak yang berperkara yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi alasan/keberatan Pembanding semula Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan alasan-alasan Pembanding semula Tergugat konpensasi/Penggugat rekonsensi tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena putusan tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 851/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Utr,

Hal 5. dari 9 hal Putusan Nomor 1092/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Agustus 2023 Dalam Kompensi yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dipertahankan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi dari Pembanding semula Penggugat rekonpensi / Tergugat kompensi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi pada pokoknya memohon agar menghukum Tergugat rekonpensi memberikan nafkah lampau yang selama hidup rumah tangga sebagai kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya selama Penggugat pergi meninggalkan rumah dari tahun 2015 sampai dengan sekarang, dengan perhitungan biaya perbulan Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga biaya ditotal 8 tahun X 12 bulan x Rp 20.000.000,- yaitu sebesar Rp 1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), menurut Majelis hakim tingkat banding meskipun Pembanding semula Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi tidak dapat membuktikan berapa besar gaji/ penghasilan Terbanding semula Tergugat rekonpensi/Penggugat kompensi setiap bulannya, dan juga Terbanding semula Penggugat rekonpensi/Penggugat kompensi tidak dapat membuktikan rincian biaya penghidupan Pembanding semula Penggugat Rekonpensi/Tergugat kompensi setiap bulannya bukan berarti tuntutan Pembanding semula Penggugat rekonpensi /Tergugat kompensi mengenai masalah nafkah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Pembanding semula Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi ternyata dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tidak diberikan nafkah, sedangkan nafkah adalah kewajiban dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, maka menurut Majelis hakim tingkat banding adalah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan diberikan nafkah khusus kepada Pembanding semula Penggugat rekonpensi/Tergugat kompensi yang jumlahnya Rp 5000.000,-(lima juta rupiah) perbulan sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang yaitu jumlahnya 8 Tahun

Hal 6. dari 9 hal Putusan Nomor 1092/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X 12 bulan X Rp 5.000.000,- yaitu sebesar Rp 480.000.000,-(empat ratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan anak-anak tidak perlu diberikan karena sudah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 851/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr tanggal 28 Agustus 2023 dalam rekonsensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi pada pokoknya tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 28 Agustus 2023 Nomor. 851/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Utr yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Hal 7. dari 9 hal Putusan Nomor 1092/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Terbanding semula Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi dan Pembanding semula Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1722/1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ataupun Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONPENSASI

Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonpensasi/Penggugat Konpensasi memberikan nafkah kepada Pembanding semula Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi sebesar Rp 480.000.000,-(empat ratus delapan puluh juta rupiah);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 16 Nopember 2023** yang terdiri dari **Ida Bagus Dwi Yantara, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Karel Tuppu,**

Hal 8. dari 9 hal Putusan Nomor 1092/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH dan Khairul Fuad, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Bambang Sirajuddin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta utara pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Karel Tuppu, SH., M.H.

Ida Bagus Dwi Yantara, SH., M.Hum.

Khairul Fuad, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

Bambang Sirajuddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1.Meterai.....	:Rp 10.000,00
2.Redaksi.....	:Rp 10.000,00
3.Biaya Proses.....	:Rp130.000,00
Jumlah.....	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal 9. dari 9 hal Putusan Nomor 1092/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)